



WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PADA PT. BANK SULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan serta peran Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan perekonomian daerah Kota Kotamobagu adalah melalui penyertaan Modal Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah merupakan Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu pada PT. Bank Sulut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

8. Hasil Usaha adalah Laba yang diperoleh dari penyertaan modal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam rangka mendorong peningkatan dan penguatan struktur permodalan pada PT. Bank Sulut dalam Pembiayaan Pembangunan Kota Kotamobagu .

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dan Meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Keuntungan hasil usaha/laba terdahulu, dan/atau;
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Lingkup Pengelolaan penyertaan modal meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;

- c. Penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu pada PT. Bank Sulut Meliputi:

- a. Perencanaan penyertaan modal disusun setiap Tahun Anggaran untuk melaksanakan Penyertaan Modal Tahun Anggaran berikutnya dan ditetapkan oleh Walikota.
- b. Perencanaan kebutuhan Penyertaan Modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan Walikota.

BAGIAN KEDUA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kotamobagu pada Bank Sulut direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) diangsur mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kota Kotamobagu pada Bank Sulut Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal selanjutnya Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 akan diangsur setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang di terbitkan perusahaan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal suatu Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki pemahaman dan wawasan usaha di Bidang Investasi dan Penanaman Modal secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAGIAN KETIGA

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan, atau Bendahara Umum Daerah (BUD) wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal dalam pelaksanaannya Kepala SKPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan atau Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Walikota.

BAGIAN KEEMPAT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal pada Badan Usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala SKPD Pengelolah Keuangan Daerah.

Pasal 12

Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Badan Usaha.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Bagian hasil usaha / laba penyertaan modal menjadi Pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha / laba dengan Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 15 September 2014
WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



Drs. H. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610119 198803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
PADA PT. BANK SULUT

I. UMUM

Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang pembendaharaan Negara, Mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah / Swasta ditetapkan dengan Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Perseroan Terbatas, Bank Pembangunan Sulut.

Disamping itu untuk memperluas investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk investasi langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah dan memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi serta menjamin banyak usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut;

- a. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi pemerintah dilaksanakan oleh Walikota dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan badan usaha sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- b. Azas Kepastian Hukum,yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku
- c. Azas Efisiensi,yaitu pernyataan modal diarahkan agar dana penyertaan modal sesuai dengan batas batas standar kebutuhan yang di perlukan dalam rangka menunjang pengelolaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal
- d. Azas Akuntabilitas,yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Azas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyertaan Modal Daerah adalah salah satu Sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam rangka upaya mendorong pembangunan daerah perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yaitu, dari hasil pengolahan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR